



PUTUSAN

Nomor 124/PID./2016/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

1. Nama : **IDRIS Bin HIDAYAT**;
2. Tempat lahir : Tanjung Harapan;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/ 15 Juli 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tanjung Harapan, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

-----Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: David Sihombing, S.H., B.Th, dan rekan-rekan dari Lembaga Bantuan Hukum Untuk Keadilan yang beralamat di Jalan K.H. Mansyur No. 16 Kel. Rawa Laut, Kec. Enggal Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2016;- -----

-----Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Januari 2016 sampai dengan tanggal 25 Januari 2016; Pembantaran Penyidik, sejak tanggal 7 Januari 2016, dan pencabutan pembantaran Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2016;
2. Penyidik, sejak tanggal 18 Januari 2016 sampai dengan tanggal 5 Februari 2016;
3. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 6 Februari 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2016;-
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 15 April 2016;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor: 124/PID./2016/PTTJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 3 Mei 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 4 Mei 2016 sampai dengan tanggal 2 Juni 2016;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan tanggal 23 Juni 2016;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Juni 2016 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2016;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang (Pertama), sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 22 September 2016;
10. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 16 September 2016 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2016;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 16 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 14 Desember 2016.

-----**Pengadilan Tinggi** tersebut;- -----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan sela tanggal 4 Agustus 2016 dan putusan akhir tanggal 14 September 2016 Pengadilan Negeri Gunung Sugih masing-masing Nomor 183/Pid.B/2016/PN.Gns., dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

-----Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 Mei 2016 Nomor Reg.Perkara:PDM-68/GS/04/2016, Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

-----Bahwa Terdakwa **Idris bin Hidayat** pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2016 sekitar jam 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2016 bertempat di kampung Kotabaru. Kec. Padang Ratu Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, **Telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah tas barang untuk sepeda motor**

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor: 124/PID./2016/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam lis warna biru, 1 (satu) buah gunting rumput merk prohex, 1 (satu) buah gunting kertas merk Ginso. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara merusak (mencongkel gembok toko)

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sbb :

- Bermula ketika saksi Budi Setiawan bin Tugiyo hendak mengantar anaknya buang air kecil, kemudian saksi melihat didepan rumahnya ada terdakwa sedang mencongkel pintu gembok toko milik Davit, lalu terdakwa pun berhasil masuk kedalam toko tersebut dengan cara merusak 3 (tiga) gembok yang terdapat dipintu dibagian depan toko lalu mengambil barang-barang didalam toko tersebut berupa 1 (satu) buah tas barang untuk sepeda motor warna hitam lis warna biru, 1 (satu) buah gunting rumput merk prohex, 1 (satu) buah gunting kertas merk Ginso.
- Kemudian melihat kejadian tersebut saksi pun langsung menghubungi saksi Triono dan warga masyarakat untuk menangkap terdakwa selanjutnya setelah warga masyarakat diberitahukan lalu masyarakat setempat langsung melakukan pengintaian disamping toko tersebut yang mana posisi terdakwa masih didalam toko milik saksi Davit.
- Selanjutnya setelah 10 menit, saksi mendengar teriakan **Maling..... Maling.....**, lalu mendengar teriakan tersebut, terdakwapun langsung keluar dari toko milik saksi Davit, oleh karena melihat masyarakat sudah ramai akan menangkap terdakwa kemudian terdakwa pun mengeluarkan senjata api rakitan jenis Revolver sambil mengatakan **saya tembak.... saya tembak....** lalu terdakwa melarikan diri menggunakan sepeda motor megapro BE.6437.GI.
- Selanjutnya tidak jauh terdakwa meninggalkan tempat tersebut warga masyarakat telah menghadang terdakwa dari depan dan terdakwa pun terjatuh dari sepeda motornya kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh warga masyarakat lalu terdakwa berikut barang bukti diserahkan pada Polsek Padang Ratu untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa Atas kejadian tersebut saksi **Davit Candra** mengalami kerugian lebih kurang 150.000,- atau lebih dari Rp.250,-

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor: 124/PID./2016/PT TJK



Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
Pasal 363 ayat 1 ke- 5 KUHP.

DAN

KEDUA:

-----Bahwa la terdakwa **Idris bin Hidayat** pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2016 sekitar jam 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2016 bertempat di kampung Kotabaru. Kec. Padang Ratu Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, ***Dengan tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver***
Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika saksi Budi Setiawan bin Tugiyono hendak mengantar anaknya buang air kecil, kemudian saksi melihat didepan rumahnya ada terdakwa sedang mencongkel pintu gembok toko milik Davit, lalu terdakwa pun berhasil masuk kedalam toko tersebut dengan cara merusak 3 (tiga) gembok yang terdapat dipintu dibagian depan toko lalu mengambil barang-barang didalam toko tersebut berupa 1 (satu) buah tas barang untuk sepeda motor warna hitam lis warna biru, 1 (satu) buah gunting rumput merk prohex, 1 (satu) buah gunting kertas merk Ginso.
- Kemudian melihat kejadian tersebut saksi pun langsung menghubungi saksi Triono dan warga masyarakat untuk menangkap terdakwa selanjutnya setelah warga masyarakat diberitahukan lalu masyarakat setempat langsung melakukan pengintaian disamping toko tersebut yang mana posisi terdakwa masih didalam toko milik saksi Davit.
- Selanjutnya setelah 10 menit kemudian saksi mendengar teriakan **Maling.....Maling.....**, Mendengar teriakan tersebut terdakwa pun langsung keluar dari toko tersebut lalu mendengar teriakan tersebut dan melihat masyarakat sudah ramai kemudian terdakwa pun mengeluarkan

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor: 124/PID./2016/PT TJK



senjata api rakitan jenis revolver sambil mengatakan “**Saya tembak.... Saya tembak....**” lalu terdakwa melarikan diri menggunakan sepeda motor megapro BE.6437.GI. namun tidak jauh terdakwa meninggalkan tempat tersebut warga masyarakat telah menghadang terdakwa dari depan dan terdakwa pun terjatuh dari sepeda motornya kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh warga masyarakat lalu terdakwa berikut barang bukti diserahkan pada Polsek Padang Ratu untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa pada saat terdakwa tertangkap oleh warga, ditemukan oleh warga 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver dan senjata tajam jenis garpu, obeng, tang, kunci T dan lain-lain yang disimpan/disembunyikan didalam tas pinggang warna hitam yang selempangkan ditubuh terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah membawa, menguasai, menyembunyikan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver dan senjata tajam jenis garpu tanpa izin dari pihak berwenang.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 1 ayat 1 UU. Drt No 12 tahun 1951.

-----Telah membaca surat tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 1 September 2016 No.Reg.Perkara:PDM-68/GS/04/2016, dan meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IDRIS Bin HIDAYAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan DAN Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, senjata api/Amunisi, atau sesuatu bahan peledak” sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP DAN Pasal 1 ayat (1) UU Drt. No. 12 tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IDRIS Bin HIDAYAT dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas barang untuk sepeda motor warna hitam lis biru;
- 1 (satu) buah gunting rumput ;
- 1 (satu) buah gunting kain / kertas ;

Dikembalikan kepada saksi Devit Candra ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna hitam BE 6437
GI berikut kontaknya ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis colt ;
- 1 (satu) buah kunci leter T dan 4 (empat) buah matanya ;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau garpu ;
- 1 (satu) buah tang ;
- 2 (dua) buah obeng ;
- 1 (satu) lembar KTP An. Muhyin ;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat ;
- 1 (satu) buah jas hujan warna kuning ;
- 1 (satu) buah masker warna hitam lis merah ;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam ;
- 1 (satu) buah helm warna hitam ;
- 1 (satu) buah gembok warna silver ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa IDRIS Bin HIDAYAT supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

-----Telah membaca salinan resmi putusan sela Pengadilan Negeri Gunung Sugih 4 Agustus 2016 Nomor:183/Pid.B/2016/PN.Gns., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 183/Pid.B/2016/PN.Gns. atas nama Terdakwa IDRIS Bin HIDAYAT tersebut diatas;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor: 124/PID./2016/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

-----Telah membaca pula salinan resmi putusan akhir Pengadilan Negeri Gunung Sugih 14 September 2016 Nomor:183/Pid.B/2016/PN.Gns., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IDRIS Bin HIDAYAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan dan Secara Tanpa Hak Mempergunakan Senjata Api";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun;
3. Menetapkan lamanya terdakwa menjalani penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam bergagang coklat dengan panjang kurang lebih 15 Cm;
- 1 (satu) buah tas barang untuk sepeda motor warna hitam lis biru ;
- 1 (satu) buah gunting rumput ;
- 1 (satu) buah gunting kain / kertas ;

Dikembalikan kepada saksi Devit Candra Bin Hanafi ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna hitam BE 6437 GI berikut kontaknya ;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis colt ;
- 1 (satu) buah kunci leter T dan 4 (empat) buah matanya ;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau garpu ;
- 1 (satu) buah tang ;
- 2 (dua) buah obeng ;
- 1 (satu) lembar KTP An. Muhyin ;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat ;
- 1 (satu) buah jas hujan warna kuning ;
- 1 (satu) buah masker warna hitam lis merah ;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor: 124/PID./2016/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam ;
- 1 (satu) buah helm warna hitam ;
- 1 (satu) buah gembok warna silver ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

-----Telah membaca Akta Permintaan Banding Nomor:4/Akta.Pid/2016/PN.Gns., yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 September 2016 DAVID SIHOMBING, S.H., B.Th./Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tersebut dan permintaan banding mana telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gunung Sugih kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 September 2016;- -----

-----Telah membaca Akta Permintaan Banding Nomor:5/Akta.Pid/2016/PN.Gns., yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 ENDANG SUPRIADI, S.H./Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tersebut dan permintaan banding mana telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungkarang kepada Terdakwa melalui kuasanya pada tanggal 16 November 2016;- -----

-----Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding tanggal 06 Oktober 2016, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih hari itu juga, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan Penuntut Umum pada tanggal 10 November 2016;- -----

-----Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal ... September 2016, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 23 September 2016, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan Terdakwa pada tanggal 4 Oktober 2016;- -----

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor: 124/PID./2016/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah membaca Surat Plt.Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal September 2016 Nomor: W9-U7/888/HK.01/IX/2016, yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum, yang isinya memberikan kesempatan kepadanya untuk mempelajari berkas perkara, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;- -----

-----Telah membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungkarang, yang isinya memberikan kesempatan kepadanya untuk mempelajari berkas perkara, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;- -----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan-permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;- ---

-----Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam kesimpulan memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;
- Bahwa atas dasar hal tersebut, Terdakwa mohon agar dibebaskan dari seluruh dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor: 183/Pid.B/2016/PN.Gns., merehabilitasi Terdakwa dan membebaskan ongkos perkara kepada Negara;-

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih telah memutus perkara Terdakwa Idris bin Hidayat telah mengambil alih seluruhnya atau sebagian dari pertimbangan hukum Penuntut Umum, namun Penuntut

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor: 124/PID./2016/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sangatlah rendah bila dibandingkan dengan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa atas dasar hal tersebut diatas, Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menerima permohonan banding ini dengan memutuskan sesuai dengan Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum;- -----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 14 September 2016 Nomor:183/Pid.B/2016/PN.Gns., serta memori banding dari Terdakwa dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata memori banding dari Terdakwa tersebut hanya merupakan pengulangan saja dari pembelaannya dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum hanya merupakan pengulangan saja dari surat tuntutan, semuanya tidak merupakan hal-hal yang baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya, dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan dan Secara Tanpa Hak Mempergunakan Senjata Api*", sebagaimana dakwaan kumulatif Kesatu dan Kedua yang didakwakan kepada Terdakwa dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;- -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 14 September 2016 Nomor:183/Pid.B/2016/PN.Gns. yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;- -----

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor: 124/PID./2016/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi perlu menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;- -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;- -----

-----Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 12 Darurat Tahun 1951, pasal 241, 242 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;- -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;- --
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 14 September 2016 Nomor:183/Pid.B/2016/PN.Gns. yang dimintakan banding tersebut;- -----
- Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;- -----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).- -----

-----Demikianlah perkara ini diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2016 oleh kami **Mahmud Fauzie, S.H., M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis, dengan **Sahman Girsang, S.H., M.Hum.** dan **Mariana S.M. Panjaitan, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 23 Nopember 2016 Nomor:124/Pen.Pid/2016/PT TJK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor: 124/PID./2016/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, putusan mana pada hari **Senin** tanggal **28 NOVEMBER 2016** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Hj.Laksmi Varia Darsini, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa atau pun Penasihat Hukumnya.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

d.t.o.

d.t.o.

1. **Sahman Girsang, S.H., M.Hum.**

Mahmud Fauzie, S.H., M.H.

d.t.o.

2. **Mariana S.M. Panjaitan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Hj. Laksmi Varia Darsini, S.H, M.H.

UNTUK SALINAN RESMI:

Wakil Panitera
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,
(Tgl.- -2016).

Wakiyo, S.H.

Nip.19551016 198003 1007